

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan sosialisasi sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa metode sosialisasi melalui kegiatan Podcast memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan dan akuntabel, bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Peraturan KPU RI No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2025.